

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MELALUI SURAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR
500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 TENTANG LARANGAN
PENJUALAN BBM ECERAN, PERTAMINI, DAN USAHA
SEJENIS DI WILAYAH KOTA SAMARINDA
(Studi pada Jalan Abdul Wahab Syahrane)**

Ragil Gilang Julian, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 tentang Larangan Penjualan BBM Eceran, Pertamina, dan Usaha Sejenis di Kota Samarinda (Studi pada Jalan Abdul Wahab Syahrani).

Pengarang : Ragil Gilang Julian

NIM : 2102016044

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Santi Rande, M.Si.

NIP 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1208-1220

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MELALUI SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 500.2.1/184/HK- KS/IV/2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN BBM ECERAN, PERTAMINI DAN USAHA SEJENIS DI KOTA SAMARINDA (STUDI PADA JALAN ABDUL WAHAB SYAHRANIE)

Ragil Gilang Julian ¹, Santi Rande ²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang larangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran atau pertamini di wilayah Kota Samarinda. Sumber data penelitian berupa data primer melalui wawancara dengan narasumber yakni Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Samarinda, serta data sekunder berupa dokumen kebijakan larangan penjualan BBM eceran dan laporan pendukung yang relevan. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan BBM eceran atau pertamini di Kota Samarinda, terdapat kendala terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar instansi, ketiadaan regulasi teknis khusus, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses BBM cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan peraturan pendukung, peningkatan sosialisasi, dan penegakan hukum yang lebih konsisten.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, BBM Eceran, Pertamina

Pendahuluan

Minyak bumi merupakan hasil alami berupa hidrokarbon dalam bentuk cair atau padat pada tekanan atau suhu atmosfer tertentu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (4) tentang Minyak dan Gas Bumi, bahan bakar minyak (BBM) menyatakan bahwa bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dengan melalui proses ekstraksi atau pengolahan. Dalam konteks transportasi darat, bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan meningkatnya permintaan BBM yang terus dibutuhkan untuk memastikan kendaraan dapat

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ragilgl27@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

beroperasi secara maksimal. BBM memegang peranan krusial dalam sektor transportasi serta kehidupan masyarakat.

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan dasar di daerah perkotaan maupun pedesaan, BBM juga berperan dalam aktivitas rumah tangga, proses produksi, dan distribusi para pelaku usaha, terutama dalam menjaga kelancaran operasional industri. Di satu sisi, meningkatnya permintaan BBM memberikan keuntungan finansial bagi sejumlah pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha kecil seperti pemilik kios pertamina yang menjual BBM secara eceran. Di sisi lain, distribusi BBM yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pencurian, pemborosan subsidi, dan bahaya keselamatan akibat distribusi dan penyimpanan BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Situasi ini menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak hanya mengendalikan distribusi bahan bakar secara ketat, tetapi juga mendorong penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Seiring dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan jasa, kebutuhan akan transportasi yang efisien semakin meningkat, yang juga berimbas pada tingginya konsumsi BBM. Salah satu kegiatan usaha hilir yang berpusat pada sektor komersial adalah penjualan dan pembelian bahan bakar minyak secara resmi kepada masyarakat melalui SPBU. (Febriani & Hariyanto, 2024).

PT Pertamina menghadirkan produk bernama Pertashop sebagai solusi bagi pihak yang ingin menjadi mitra resmi dalam menyalurkan BBM, selain melalui SPBU di seluruh Indonesia. Pertashop hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan BBM nonsubsidi dengan menyediakan akses yang lebih dekat, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke SPBU. Namun, tujuan utama Pertashop adalah menyediakan BBM nonsubsidi bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan, kegiatan ini dilakukan dengan izin dari pemerintah. Transaksi jual beli BBM harus sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang mengharuskan pengusaha untuk terlebih dahulu memastikan bahwa bentuk usahanya telah sesuai dengan badan hukum yang berlaku sebelum mendirikan suatu usaha.

Instrumen hukum yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi negara yang bersifat represif dan preventif adalah penerbitan izin (Adi & Dewi, 2020). Karena pemberian izin ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, maka bersifat preventif. Apabila pengawasan dan sanksi administratif diberlakukan, maka penerbitan izin juga dapat dikatakan sebagai tindakan represif sehingga setiap upaya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum secara menyeluruh (Fauziyah et al, 2022).

Hal ini kemudian mencuat karena adanya orang-orang yang mendirikan usaha dengan nama pertamina. Pertamina atau pom ini lebih modern daripada pedagang eceran BBM, tetapi lebih mirip seperti SPBU dengan teknologi dispenser. Penjualan BBM secara eceran sebenarnya dilarang karena tidak sejalan

dnegan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertamina menyediakan pompa modern yang memungkinkan para pedagang menjual BBM dalam skala eceran atau ritel.

Bahan bakar yang disediakan oleh negara seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, Pertamina atau pom mini tanpa disadari telah menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat menjadi terpengaruh dan diarahkan untuk berpikir bahwa Pertamina dan PT Pertamina adalah hal yang sama, karena penggunaan nama “Pertamina” yang menyerupai Pertamina, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Pertamina menjual kembali BBM bersubsidi dengan harga yang biasanya lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah, yang jelas-jelas melanggar hukum dan justru merugikan masyarakat.

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis baik dalam sektor industri, perdagangan, maupun jasa. Tercatat bahwa tertanggal 24 Juni 2024, penduduk Kota Samarinda berjumlah 861,88 ribu jiwa atau 21,51% dari total penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, yang mengartikan bahwa Kota Samarinda menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak di Kalimantan Timur (BPS, 2024). Hal ini berdampak pada peningkatan pergerakan penduduk di kota tersebut yang menyebabkan mobilitas transportasi tinggi sehingga konsumsi BBM juga tinggi.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur terjadi peningkatan kendaraan bermotor di Kota Samarinda (BPS, 2024). Pada tahun 2022, di Kota Samarinda terdapat 1.134.642 unit kendaraan, menjadikan Kota Samarinda menempati peringkat pertama jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur. Setahun setelahnya yakni pada tahun 2023 dari sumber yang sama, Kota Samarinda kembali menjadi Kota dengan jumlah kendaraan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.163.096. Selanjutnya, dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor ini, jumlah SPBU di Kota Samarinda juga menjadi aspek yang penting demi mengakomodir jumlah kendaraan yang ada. Tercatat jumlah SPBU di Kota Samarinda sebanyak 18 unit.

Hal ini memicu adanya peningkatan penjualan BBM tanpa izin yang dinamakan Pertamina yang dampaknya cukup besar bagi pendistribusian maupun penjualan BBM di Kota Samarinda. Meskipun memiliki dampak positif dari kehadiran pedagang BBM eceran atau Pertamina tersebut, seperti tidak perlu mengantre di SPBU dan bisa menghemat waktu. Disisi lain, hal tersebut menimbulkan dampak negatif, salah satu contohnya adalah kelangkaan BBM bersubsidi yang disebabkan oleh pelaku usaha yang secara rutin membeli BBM di SPBU menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi agar dapat menampung kapasitas bahan bakar yang lebih besar, resiko kebakaran pun turut meningkat

akibat tidak adanya standar yang sesuai dan kecakapan dalam proses pendistribusian BBM.

Peristiwa kebakaran pada lokasi penjualan BBM eceran atau Pertamina terjadi di wilayah Jl. Abdul Wahab Syahrane pada tanggal 20 Juli 2024 melibatkan ruko dan kios lainnya sehingga menyebabkan kerugian materiil baik bagi pemilik atau pelaku usaha maupun orang lain bahkan sampai merenggut korban jiwa. Hal ini mendasari Pemerintah Kota Samarinda dalam mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 tentang Larangan Penjualan BBM Eceran Pertamina dan Usaha Sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda. Jalan Abdul Wahab Syahrane (AWS) Kota Samarinda sendiri memiliki letak yang strategis yang menjadi salah satu jalur penghubung Kota Samarinda dengan Bandara APT Pranoto. SPBU resmi di AWS dianggap kurang memadai untuk mengakomodir jumlah kendaraan yang melintas di jalan tersebut, karena hanya tersedia 1 SPBU saja sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan untuk melakukan pengisian di SPBU. Inilah alasan Pertamina maupun penjual BBM eceran kian masif di kawasan jalan AWS.

Pelarangan penjualan BBM eceran, termasuk yang dilakukan oleh usaha seperti Pertamina, menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemerintah Kota Samarinda perlu memastikan bahwa SPBU yang resmi dan terpantau dapat mengelola distribusi BBM dengan lebih terstruktur. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, memastikan keselamatan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan di masa mendatang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 tentang Larangan Penjualan BBM Eceran, Pertamina, dan Usaha Sejenis di Wilayah Kota Samarinda khususnya wilayah AWS.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Wahab (2022) menyatakan bahwa kebijakan merupakan merupakan pembagian nilai-nilai yang dapat diterapkan secara sah kepada seluruh masyarakat. Sejalan dengan Suaib (2016) menjelaskan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil maupun diabaikan oleh pemerintah dianggap sebagai bagian dari kebijakan publik. Tjilen (2019) menuturkan bahwa , kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah mengenai tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan guna mencapai tujuan tertentu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah mengenai tindakan yang dapat atau tidak

dapat dilakukan guna mencapai tujuan tertentu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan mengacu pada tahap penerapan yang lebih berorientasi pada aspek praktis, yang membedakannya dari tahap perumusan kebijakan yang lebih teoritis. Menurut Anderson dalam Wahab (2022), implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh aparat administrasi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tertentu. Edwards III dalam Mustari (2015) menguraikan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam siklus kebijakan yang berada di antara proses perumusan kebijakan dan efek yang ditimbulkannya bagi masyarakat sebagai target kebijakan tersebut. Grindle dalam Tjilen (2019) mengartikan implementasi sebagai suatu proses administratif umum yang bisa dianalisis secara mendalam pada tingkat pelaksanaan program tertentu. Dari perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penerapan program kebijakan yang telah ditetapkan melalui berbagai tahapan untuk mencapai tujuan bersama.

Bahan Bakar Minyak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 1 ayat (4), Bahan Bakar Minyak (BBM) didefinisikan sebagai bahan bakar yang bersumber dari atau dihasilkan melalui proses pengolahan minyak bumi. Indriaty dan Akbar (2022) menyatakan bahwa BBM tidak serta-merta langsung bisa dinikmati oleh pengguna atau konsumen, terdapat proses penyaluran atau pendistribusian didalamnya Menurut *Bedah Kisi-Kisi SPCP IPDN*, Tim Litbang Psikologi Salemba (2018:22), bahan bakar minyak berasal dari fosil tumbuhan dan hewan yang telah mengalami proses alami selama jutaan tahun. Fosil- fosil tersebut tersimpan di dalam tanah dan membentuk berbagai lapisan. Setelah mengendap, panas dan tekanan dari bawah akan menjadikan fosil-fosil tersebut menjadi berbagai macam hal yang berbeda, yaitu minyak, gas, dan bijih batu bara. Minyak inilah yang kemudian diekstraksi dan diproses untuk menjadi bahan bakar minyak atau bensin. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa BBM atau bahan bakar minyak merupakan hasil dari pengolahan minyak mentah yang kemudian diproses untuk menghasilkan bahan bakar yang biasa kita kenal dengan sebutan bensin, sebagai energi untuk menggerakkan mesin dalam kehidupan sehari-hari.

Pertamini

Putri dkk (2024) menjelaskan bahwa pertamini merupakan istilah yang merujuk pada penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan memanfaatkan pompa manual dengan gelas ukur, bahkan ada yang sudah memakai sistem otomatis layaknya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurut Sales Executive Fuel Retail IV Pertamina Region Bengkulu, Sigit Wicaksono, unit usaha yang secara resmi beroperasi di bawah Pertamina meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

(SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium Solar dan Minyak Solar (APMS) (Zaeni, 2014). Karena Pertamina tidak terkait dengan PT Pertamina dan tidak mengikuti standar seperti SPBU Pertamina, pengisian bahan bakar di Pertamina dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yang paling serius adalah kendaraan dapat terbakar saat mengisi bahan bakar disana (Darmayanti et.al, 2021). Berdasarkan keadaan tersebut, pedagang Pertamina adalah pedagang yang tidak memiliki izin usaha menjual BBM sehingga merugikan konsumen. Oleh karena itu, sangat bertentangan dengan hak-hak konsumen.

Definisi Konseptual

Implementasi Kebijakan tentang Pelanggaran Penjualan BBM Eceran, Pertamina, dan Usaha Sejenis merujuk pada upaya pemerintah daerah Kota Samarinda melalui SK Walikota Samarinda Nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 tentang Larangan Penjualan BBM Eceran Pertamina dan Usaha Sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda untuk mengatur dan membatasi aktivitas penjualan BBM di luar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) resmi guna meningkatkan keamanan, kualitas, dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah risiko kecelakaan akibat penanganan BBM yang tidak sesuai standar, persyaratan izin usaha, penentuan lokasi usaha dan sanksi hukum, serta memastikan ketepatan takaran dan kualitas BBM yang dijual kepada konsumen serta memperkuat sistem distribusi resmi yang diawasi oleh pemerintah, sehingga menciptakan ekosistem energi yang lebih terkontrol, aman, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan. Fokus penelitian didasarkan pada model implementasi Jones, yaitu Organisasi, Interpretasi, Aplikasi. Sumber data, meliputi: Data Primer berupa wawancara dengan informan kunci yakni Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, serta pedagang Pertamina dan masyarakat pengguna. Sedangkan, data Sekunder: Dokumen SK Walikota, data jumlah kendaraan, dan dokumen terkait dari instansi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles et al (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan BBM Eceran, Pertamina, dan Usaha Sejenisnya pada Wilayah Kota Samarinda Khususnya Jalan Abdul Wahab Syaranie

1. Organisasi

Apabila ukuran-ukuran dan tujuan dari kebijakan dipahami oleh pelaksana yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan maka implementasi akan berjalan efektif. Sesuai dengan pendapat Jones dalam Ponto dkk (2016), mengatakan mengatakan organisasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali unit-unit, sumber daya serta metode untuk menjadikan kebijakan berjalan. Kebijakan larangan penjualan BBM secara eceran atau Pertamina di Kota Samarinda sendiri menjadi tanggungjawab dari berbagai pihak berdasarkan SK yakni DPRD Kota Samarinda, Kepolisian Resort Kota Samarinda, Kodim 0901 Samarinda, Satpol PP Kota Samarinda, Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Samarinda, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Samarinda. Handoko dalam Sodikin (2017) mengatakan bahwa dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Akan tetapi fakta dilapangan, ditemukan bahwa yang bergerak saat ini adalah Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Dalam konteks ini yang melakukan penertiban di lapangan adalah dari pihak Satpol PP dan yang menjadi *leading sector* adalah dari Dinas Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis dilakukan oleh Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di masyarakat, sedangkan Dinas Perdagangan melakukan peran penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pemahaman mengenai BBM ini. Adapun unit yang menangani penertiban secara langsung oleh Satpol PP melalui bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah yang membawahi seksi Penyidikan dan Penyelidikan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan perangkat hukum yang memadai, kebijakan larangan penjualan BBM eceran atau Pertamina dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan keamanan, kualitas distribusi BBM, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagaimana Maxwell dalam Irman (2024), menyatakan bahwa pemimpin memiliki peranan penting dalam memberikan arah yang jelas, mengkoordinasikan tim, dan memastikan setiap unit bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

Jones dalam Ponto dkk (2016) mengatakan sumber daya merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan sumber daya adalah untuk sarana fisik seperti kendaraan sudah memadai akan tetapi untuk sumber daya manusia

dianggap masih kurang, baik untuk melakukan patroli maupun penertiban secara langsung. Jones dalam Yalia (2014) mengatakan bahwa kurangnya sarana fisik sebagai bagian dari sumber daya dapat menyebabkan hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan. Terkhusus yang menjadi perhatian lebih adalah kurangnya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), yang memiliki peranan cukup penting untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan dilapangan, untuk jumlah pasti mengenai berapa jumlah PPNS tidak disebutkan resmi karena hal tersebut bersifat rahasia jadi tidak dapat dibuka ke publik

Disamping itu berdasarkan Surat Perintah Tugas Satpol PP Kota Samarinda terdapat 14 kendaraan roda 4, hal tersebut cukup untuk mengakomodir kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP. Sesuai dengan yang dikatakan Jones dalam Rizki (2021) yakni kekurangan salah satu sumber daya dapat menyebabkan hambatan, sehingga dapat melemahkan implementasi kebijakan, oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang terintegrasi dan memadai adalah kunci untuk menjembatani rencana kebijakan dengan hasil nyata dilapangan. Untuk sarana fisik, salah satu yang menjadi kekurangan adalah gudang atau wadah dalam menampung peralatan yang akan disita apabila kebijakan ini sudah berjalan secara maksimal, karena peralatan tersebut memerlukan lokasi untuk dilakukan penyimpanan setelah disita oleh Satpol PP dan membutuhkan wadah atau gudang yang cukup besar.

Menurut Kurniawan (2022), metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah. Berkenaan dengan Implementasi Kebijakan tentang Larangan Penjualan BBM Secara Eceran, Pertamina dan Usaha Sejenis di Wilayah Kota Samarinda, yang merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka mengatasi penjualan BBM secara ilegal secara eceran atau pertamini, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda memilih cara untuk mewujudkannya melalui Surat Keputusan yang dalam realitanya di lapangan saat ini pihak Satpol PP-lah yang memerankan peranan di lapangan untuk melakukan penindakan dan pihak Dinas Perdagangan sebagai instansi yang melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada UMKM yang berjualan BBM ilegal secara eceran atau pertamini.

Jones dalam Yalia (2014) mengatakan bahwa metode merujuk pada prosedur, mekanisme, atau pendekatan teknis yang digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, dan memainkan peranan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi. sesuai dengan hal tersebut maka Satpol PP dan Dinas Perdagangan bekerja secara berkesinambungan, mempunyai paham yang sama akan SK terkait dalam menjalankan tugas sesuai arahan. Metode yang digunakan oleh kedua pihak tersebut adalah pertama melakukan monitoring atau pengawasan kemudian melakukan sosialisasi atau penyuluhan

terlebih dahulu baik dari segi bahayanya menjual BBM secara eceran maupun dari segi hukum yang dapat menjerat mereka apabila terus-menerus melakukan penjualan BBM ilegal tersebut. Hal tersebut dilakukan kepada para pelaku usaha dan apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka akan dilakukan penindakan secara langsung di lapangan.

2. *Interpretasi*

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dalam hal ini Satpol PP, Dinas Perdagangan dan pelaku usaha dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Karena itu, menurut Edwards dalam Agustino (2016) mengatakan mereka yang menerapkan keputusan atau kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan.

Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan kebijakan Implementasi Kebijakan Melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 tentang Larangan Penjualan BBM Secara Eceran, Pertamina dan Usaha Sejenis di Wilayah Kota Samarinda belum berjalan secara optimal dimana memang kesepemahaman antar pelaksana dan penerima sudah berjalan terhadap perannya masing-masing, akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal berdasarkan SK terkait, berdasarkan hal tersebut proses penyampaian informasi, sosialisasi, dan kejelasan tugas merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui koordinasi yang baik disamping itu terkait juga dengan konsistensi pelaksana. Jones dalam Ponto (2016) juga mengatakan, kesepemahaman antar pihak dalam konteks interpretasi kebijakan merupakan elemen krusial untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi dari sisi pedagang BBM ada yang menyatakan bahwa mereka mengetahui diperlukannya izin dan ada juga yang tidak mengetahui akan hal tersebut.

Jones dalam Ponto (2016) juga menyebutkan bahwa penting untuk mengetahui kejelasan tujuan kebijakan yang dalam konteks ini yakni Satpol PP dan Dinas Perdagangan memahami tujuan kebijakan, yaitu melakukan sosialisasi dan penindakan apabila para pelaku usaha BBM eceran atau pertamini terbukti melanggar aturan. Selain itu konsistensi pelaksanaan juga penting guna mencegah penyimpangan interpretasi yang dapat menyebabkan tindakan yang bertentangan dengan maksud kebijakan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan koordinasi dengan begitu maka kebijakan ini dapat berjalan secara maksimal dengan kesepemahaman antar Satpol PP dan Dinas Perdagangan tanpa adanya perbedaan tujuan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan ini masih terbatas pada putusan, sehingga tidak dapat menjadi dasar yang jelas dan konkret dalam menindaklanjuti pelaku usaha BBM eceran atau pertamini, terutama seluruh

pelaku usaha ini tidak memiliki izin untuk berjualan BBM yang diperlukan seperti yang dikatakan oleh Dinas Perdagangan.

Dengan demikian tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum bisa dilakukan secara maksimal. Di lapangan juga ditemukan bahwa meski pihak yang terlibat mengetahui akan SK Walikota tersebut akan tetapi sampai sejauh ini pelaksanaannya di lapangan masih berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, belum berdasar pada SK yang dikeluarkan oleh Walikota.

3. Aplikasi atau Penerapan

Jones dalam Agustino (2016) mengatakan bahwa aplikasi adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran kebijakan. Jones juga menyatakan dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil dari kebijakan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan Implementasi Kebijakan tentang Larangan Penjualan BBM secara Eceran, Pertamina dan Usaha Sejenis di Wilayah Kota Samarinda berkenaan dengan aktivitas penjualan BBM seharusnya berlandaskan dengan Perda yang mengatur tentang permasalahan yang sama, akan tetapi pada saat ini Perda yang mengatur hal tersebut belum terbit sehingga dalam penerapannya di lapangan masih berdasarkan Perda yang mengatur secara keseluruhan yakni Perda Trantibum atau Ketertiban Umum.

Jones dalam Ponto (2016) menyatakan bahwa penting untuk menaungi antara rencana dan realitas, dalam konteks ini penertiban penjualan BBM eceran atau Pertamina dilakukan oleh Satpol PP, seperti inspeksi, penyitaan dan penegakan sanksi, akan tetapi saat ini kenyataan di lapangan adalah bahwa Satpol PP belum bisa melakukan hal tersebut secara maksimal. Satpol PP hanya dapat melakukan penindakan apabila para pelaku usaha BBM ini berjualan di atas trotoar, ditempat umum yang mengganggu ketertiban, menggunakan badan jalan umum dan lain sebagainya, tidak hanya terfokus pada satu permasalahan BBM eceran atau Pertamina saja. Hal tersebut didasari karena memang sampai pada saat ini, Perda yang menjadi landasan untuk melakukan penindakan tersebut belum terbit, maka dari itu Satpol PP bergerak berdasarkan Perda Trantibum.

Hasil penelitian menemukan bahwa proses perumusan kebijakan yang mengatur tentang permasalahan ini sedang diproses oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD, yang menyebabkan adanya pembatasan ruang gerak. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kekosongan atau ketidakjelasan peraturan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan penertiban pelarangan penjualan BBM eceran atau Pertamina di wilayah Kota Samarinda. Jones dalam Agustino (2016) mengatakan bahwa ketidaksesuaian dalam kebijakan dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa proses adaptasi kebijakan yang telah ditetapkan akan dilaksanakan pada satu wilayah tertentu pada wilayah Kota Samarinda. Lebih lanjut Edwards dalam Agustino (2016) juga menyebutkan terdapat potensi konflik wewenang yang berakibat pada kegagalan pada sebuah kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses kebijakan dilaksanakan secara bertahap, tidak serta-merta dilakukan diseluruh di wilayah, yang kemudian akan dilihat perkembangannya, apabila pelaksanaan di satu wilayah tersebut cukup berhasil dan sesuai dengan tujuan kebijakan, maka kemudian akan diterapkan pada wilayah-wilayah lainnya dalam lingkup Kota Samarinda.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada aplikasi atau penerapan ini, pihak terkait belum dapat melakukan penindakan secara maksimal, dikarenakan terdapat ketidakjelasan atau kekosongan regulasi yang secara khusus membahas tentang BBM eceran atau pertamini ini, sehingga pelaksanaannya di lapangan dilakukan berdasarkan peraturan secara umum, yakni Perda Trantibum. Sampai pada saat ini regulasi tersebut masih dalam proses perumusan, akan tetapi sembari menunggu regulasi tersebut terbit, maka instansi yang terkait dalam permasalahan ini tetap melakukan koordinasi dan menetapkan strategi serta menyatukan pemahaman agar tidak terdapat perbedaan pada tujuan kebijakan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan larangan penjualan BBM eceran dan Pertamina melalui SK Walikota Samarinda Nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 di kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrane belum berjalan optimal. Secara organisasi, struktur sudah ada namun terkendala kekurangan SDM (PPNS) dan fasilitas gudang sitaan. Secara interpretasi, pemahaman pelaksana sudah baik, namun terbentur pada ketiadaan Perda pendukung yang spesifik. Secara aplikasi, tindakan di lapangan masih terbatas pada sosialisasi dan penertiban gangguan ketertiban umum, belum menyentuh inti pelarangan niaga BBM ilegal secara tegas karena hambatan regulasi dan dampak sosial ekonomi masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Daerah mempercepat proses perumusan terkait dengan Perda mengenai BBM, yang sampai saat ini masih tertahan di DPRD, guna memperkuat posisi instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Satpol PP yang melakukan penindakan di lapangan agar tidak ada pembatasan ruang gerak dalam menindaklanjuti SK terkait
2. Melakukan penambahan pada sektor tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS dengan membuka rekrutmen dengan klasifikasi yang memadai dan

mengadakan pelatihan secara mumpuni guna mengatasi permasalahan kekurangan tenaga PPNS.

3. Melakukan pendataan terkait UMKM yang melakukan kegiatan penjualan BBM secara eceran atau Pertamina kemudian memberikan sosialisasi baik kepada para pelaku usaha bahayanya menjual BBM secara eceran atau Pertamina serta dampak hukum yang dapat menjerat mereka, juga kepada masyarakat pengguna.
4. Melakukan koordinasi antar pihak yang terlibat dengan lebih masif dan rutin, agar penindakan berdasarkan SK terkait dapat dilakukan secara bersama-sama tidak hanya mengandalkan salah satu pihak saja.

Daftar Pustaka

- Adi, I. G. A. D., & Dewi, A. A. S. M. S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terhadap Usaha Pertamina. *Jurnal Qua Juridica*, 2(2), 73–83. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua/article/download/1452/980>
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta.
- BPS. (2024). Perkembangan Inflasi. *Badan Pusat Statistik*, April. <https://www.bps.go.id/id>
- Dewi, D. S., & Kusuma. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). *Grand Strategy Mineral Dan Batubara: Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama Dan Batubara Menuju Indonesia Maju*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Fauziyah, I. A., Rusli, B., & Ismanto, S. U. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cimahi. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 224–237.
- Febriani, W. A., & Hariyanto, D. R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(6), 2172–2181. doi:10.46799/jsa.v5i6.1228
- Irman, M. F. (2024). Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina di Kota Samarinda. *LEGALITAS*, 7(2), 51. doi:10.31293/lg.v7i2.7591
- Kurniawan, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Bahan Bakar Minyak pada Pertamina di Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 1–10. <https://ejournal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/97/286>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications
- Pradana, F., Budiarta, I. N., & Arthanaya, I. W. (2021). Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 429–433. doi:10.22225/jkh.2.2.3268.429-433
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 3(20), 36–49.
- Rizki, T. I. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina di Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie. *Jurnal Ekobismen*, 1(1), 38–48. doi:10.47647/jeko.v1i1.326
- Sodikin. (2017). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) *Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*. *Jurnal Hukum*, 6(2), 1–15.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Calpulis.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Sukabumi: Nusa Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
- Wahab, S. A. (2022). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Bumi Aksara.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 149–160.